



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur #0099# tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, RT/RW : 003/005, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/ dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 04 april 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/004/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah: 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa Tovia Tambu kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian kerumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) hari lamanya, kemudian pindah ke kos jl. Tondo kota palu selama kurang lebih 4 (empat) bulan selanjutnya terjadi pisah rumah selama 2 (bulan) kemudian rujuk tinggal bersama di kos jl, trans mamboro sekitar 5 (lima) bulan kemudian pisah kurang lebih 2 (dua) bulan dan kembali hidup bersama dan tinggal di kos mamboro sekitar 2 (dua) bulan yang pada akhirnya terjadi pisah rumah dan Penggugat tinggal di Jl. Balaikota timur hingga sekarang 3. Bahwa dalam Perkawinan awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri namun belum pernah dikaruniai anak. 4. Bahwa perselisihan dan cekcok mulai terjadi sejak awal menikah sekitar tahun 2021 dikarenakan Tergugat ketahuan mengkonsumsi sabu-sabu dan judi online dan oleh Penggugat masih dimaafkan kemudian kembali membina rumah tangga. 5. Bahwa sekitar awal 2022 sempat kembali cekcok antara penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering menggadaikan barang-barang berharga seperti motor, Hp dan kulkas dan terkadang ada orang datang menagih hutang yang tidak diketahui dipergunakan oleh Tergugat untuk apa dan saat dikonfirmasi Tergugat marah dan berkata kasar. 6. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat terlibat cekcok dengan Tergugat dikarenakan Tergugat masih mengkonsumsi sabu-sabu dan ternyata orangtua Tergugat ikut campur dalam persoalan rumah tangga keduanya dan terkesan membela Tergugat dan orangtua Tergugat (mamanya) pernah mengucapkan bahasa kurang etis (mana kunci motor tailiti) terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat memberanikan diri keluar dari rumah dan selanjutnya Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di kos-kosan 7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga sekitar akhir septrember 2022 Tergugat melakukan KDRT fisik

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal



(menendang tulang ekor Penggugat saat tertidur) karena hal yang tidak diketahui alaminya sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan sikap dan perlakuan Tergugat. 9. Bahwa selama menikah sebab-sebab terjadinya pertengkaran yakni: 8.1. Tergugat selalu mengonsumsi sabu-sabu dan judi online. 8.2. Tergugat bersikap kasar (KDRT fisik: menendang tulang ekor Penggugat) dan suka berbahasa kasar (anjing, babi, tailaso kepada Penggugat) 8.3. Tergugat selalu marah bila dinasehati agar berhenti konsumsi sabu-sabu dan judi online 8.4. Tergugat sering menggadaikan barang-barang berharga 8.5. Tergugat lebih mendengar dan memihak kepada orantunya dan tidak memperdulikan perasaan Penggugat 9. Bahwa sekitar November 2022 Penggugat pernah mendaftarkan gugatan cerainya dipengadilan agama palu dan telah berlangsung sidang sebanyak 4 kali namun kemudian dicabut oleh Penggugat dikarenakan Tergugat meminta maaf dan berjanji akan berubah. 10. Bahwa selama rujuk kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya ternyata Tergugat tidak berubah sama sekali sehingga Penggugat kembali memutuskan untuk meninggalkan Tergugat hingga saat ini. 11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 hingga sekarang (kurang lebih 1 tahun lamanya) 12. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi kedua belah pihak dan dengan adanya Perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal



PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suqra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx); 3. Menetapkan seluruh biaya Perkara menurut hukum; SUBSIDAIR Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim, berkeinginan untuk mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0060/004/IV/2021 Tanggal 04 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.



Saksi 1. **SAKSI 1** umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi 1 adalah Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2021 dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 hari kemudian pindah ke rumah kos kurang lebih 4 bulan sekitar 2 bulan kemudian pindah ke balaikota timur hingga sampai saat ini;
- Bahwa bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun dan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena
- Bahwa bahwa Penyebab perselisihan Penggugat dan Termohon karena, Tergugat sering mengonsumsi sabu-sabu dan judi one line, Tergugat melakukan KDRT dengan menendang tulang ekor Penggugat dan suka berkata kasar, Tergugat sering menggadaikan barang-barang Elektronik
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dimana selama rujuk kurang lebih satu bulan Ternyata Tergugat tidak berubah sama sekali sehingga Penggugat kembali memutuskan untuk meninggalkan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Setahu saksi puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2022, dimana Penggugat pernah mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Palu namun kemudian dicabut, namun saat ini Penggugat mendaftarkan ulang gugatannya
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 hingga sekarang (kurang lebih 1 tahun lamanya

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa bahwa saksi pernah menasehati mereka untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak sudah cukup;

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kuliah Penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 2021
- Bahwa bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2021, sudah tidak rukun dan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa bahwa Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena,sering mengkonsumsi sabu-sabu dan judi one line, Tergugat melakukan KDRT dan Tergugat sering menggadaikan barang barang di dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2022, dimana selama rujuk lebih satu bulan ternyata Ternyata Tergugat tidak berubah sama sekali sehingga Penggugat kembali memutuskan untuk meninggalkan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan february 2023
- Bahwa Setahu saksi selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa bahwa saksi pernah menasehati mereka untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadir karena terdapat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 April 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal



ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1993 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal



dengan Tergugat yang rumahnya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mempunyai tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 173.000,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 28.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Pal